



## Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik di Negara-Negara Islam Kontemporer

Fahmi Nurfatwa<sup>1\*</sup>, Dede Sansan Ramlan Sandiayana<sup>2</sup>, Agung Ikram Gunawan<sup>3</sup>,  
Lina Marlina<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Siliwangi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Tasikmalaya,  
Jawa Barat, Indonesia

Email: [231002053@student.unsil.ac.id](mailto:231002053@student.unsil.ac.id)<sup>1\*</sup>, [231002054@student.unsil.ac.id](mailto:231002054@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[231002072@student.unsil.ac.id](mailto:231002072@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [linamarlina@student.unsil.ac.id](mailto:linamarlina@student.unsil.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi email: [231002053@student.unsil.ac.id](mailto:231002053@student.unsil.ac.id)

**Abstrack.** Caliph Umar bin Khattab was one of the greatest leaders in Islamic history who succeeded in building a fair and transparent economic system through the establishment of Baitul Mal. This institution became the center of state financial management that accumulated funds from various sources such as zakat, kharaj, jizyah, and fa'i, then distributed them for the welfare of society. Umar applied the principles of justice, honesty, and prudence in managing the economy, including progressive fiscal policies such as pension systems, social security, and equitable budget allocation. This study uses a library research method to analyze Umar bin Khattab's economic policies and their relevance to public financial management in a Muslim-majority country like Indonesia. The results of the study show that Umar's economic principles, such as transparency, equity, and community empowerment, can be a solution to overcome the challenges of corruption, social inequality, and budget inefficiency in the modern era.

**Keywords:** Finance, Welfare, Progressive, Economy, Funds

**Abstrak.** Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam yang berhasil membangun sistem ekonomi yang adil dan transparan melalui pendirian Baitul Mal. Institusi ini menjadi pusat pengelolaan keuangan negara yang mengakumulasi dana dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i, kemudian mendistribusikannya untuk kesejahteraan masyarakat. Umar menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam mengelola ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang progresif seperti sistem pensiun, jaminan sosial, dan alokasi anggaran yang merata. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dan relevansinya dengan pengelolaan keuangan publik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Umar, seperti transparansi, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat, dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan korupsi, ketimpangan sosial, dan inefisiensi anggaran di era modern.

**Kata Kunci:** Keuangan, Kesejahteraan, Progresif, Ekonomi, Dana

### 1. PENDAHULUAN

Khalifa Umar Bin Khattab merupakan orang pertama yang memperoleh gelar amirul mukminin. Kegiatan ekonomi pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab menjadi sebuah kegiatan yang tidak luput dari perbincangan, pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab Islam mengalami perkembangan ekonomi yang sukses dan tergolong cepat. Hasil pemikiran Umar Bin Khattab yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan juga prinsip kehati-hatian, sehingga sistem perekonomian pada masa Umar Bin Khattab dikelola dengan baik. Representatif dari perhatian Umar Bin Khattab terhadap

kegiatan-kegiatan perekonomian pada masa kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai jenis kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada masa kepemimpinan beliau.

Biografi Umar bin Khattab memegang peranan penting dalam memahami kebijakan ekonomi yang diterapkannya, khususnya pendirian dan pengelolaan Baitul Maal, Dikenal karena rasa keadilan, kesalehan, dan kecerdasan administratifnya yang kuat, karakteristik pribadi Umar sangat memengaruhi gaya pemerintahannya Kehidupan awal Umar, yang ditandai dengan kesederhanaan dan rasa keadilan yang tinggi, membentuk pandangannya tentang distribusi kekayaan dan kesejahteraan social Pertobatannya ke Islam dan hubungan dekatnya dengan Nabi Muhammad selanjutnya membentuk pemahamannya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai seorang khalifah, pengalaman langsung Umar dengan kemiskinan dan empatinya terhadap kaum miskin mendorong komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, Dikarenakan harta kekayaan dari negara yang ditaklukkan pada masa kepemimpinannya terus mengalir ke negara pusat pemerintahannya yakni kota madinah juga menjadi salah satu alasan berdirinya baitul maal pada 16 H di ibu kota madinah, Umar kemudian menunjuk Abdullah bin Iqram menjadibendaharaha, menunjuk Abdurrahman bin Ubaid Al Qari sebagai wakil bendahara.(Prasasti 2024)

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Mal direorganisasi dengan mendirikan *diwan*, yaitu tempat khusus untuk menyimpan harta negara. Dengan demikian, keputusan yang berkaitan dengan Baitul Mal serta kebijakan institusinya sebagian besar berada di bawah wewenang khalifah. Sebelumnya, pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan, pendistribusian, dan pemungutan dana dilakukan secara langsung dan serentak. Secara fundamental, Baitul Mal berfungsi sebagai pengelola keuangan negara dengan mengakumulasi dana dari berbagai sumber penerimaan, seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, dan fay'. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Awalnya, keberadaan Baitul Mal muncul sebagai konsekuensi dari profesionalitas dalam pengelolaan zakat. Namun, lebih dari itu, lembaga ini juga mencerminkan cakupan luas Islam, yang tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Baitul Mal menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan fungsi administratif dan kewenangan negara.(Alimuddin et al. 2022)

Oleh karena itu Pengelolaan keuangan publik di negara mayoritas muslim di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi, pemerataan kesejahteraan, dan efektivitas penggunaan anggaran, yang dapat dianalisis melalui prinsip keadilan Umar bin Khattab dalam mengelola Baitul Mal. Maraknya korupsi,

ketidakseimbangan distribusi anggaran, serta belum maksimalnya pemanfaatan zakat dan wakaf menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan serta tingginya utang negara berpotensi mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Mengacu pada prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem keuangan publik melalui peningkatan pengawasan, optimalisasi dana sosial Islam, serta penerapan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil guna mewujudkan kesejahteraan yang merata.

## 2. METODOLOGI

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori- teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed (2004) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi. (Fadli 2008)

## 3. TINJAUAN TEORITIS

Baitul Mal merupakan tempat penyimpanan harta atau rumah harta, dengan *diwan* sebagai bagian dari lembaga ini yang bertugas mengelola pemasukan serta menyalurkan dana kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah dan ijtihad khalifah. Penerima tunjangan ditentukan berdasarkan arsip-arsip (*diwan*) yang mencatat secara jelas siapa saja yang berhak menerimanya. Selain itu, Khalifah Umar juga mengelompokkan berbagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan untuk mempermudah distribusi kekayaan umat Muslim agar tidak bercampur dengan aset lainnya. *Diwan* sebagai bagian dari Baitul Mal yang bertanggung jawab atas pemasukan dan penyaluran dana dapat pula dianggap sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan berdasarkan ijtihad. Hal ini memungkinkan Baitul Mal dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan berkelanjutan. (Fitmawati 2019)

Baitul Mal merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Islam. Lembaga ini secara jelas terpisah dari otoritas penguasa atau pemimpin negara,

namun tetap memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini dikarenakan Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan aspek ekonomi dan sosial dalam sebuah negara Islam. Mekanisme kerja Baitul Mal selalu berhubungan dengan peran khalifah sebagai kepala negara. Dengan kata lain, berbagai keputusan yang berkaitan dengan Baitul Mal serta kebijakan institusinya secara umum berada di bawah kewenangan khalifah. (Shafwan Bendadeh 2023)

Adapun Pengeluaran dan penggunaan harta baitul maal dalam pandangan Umar didasarkan pada enam kaidah, yaitu:

- Delapan ashnaf (golongan) yang disebutkan dalam Alquran adalah yang berhak menerima harta dari Baitul maal. Jika harta itu tidak wujud, maka hak milik harta tersebut digugurkan.
- Harta yang disebut baitul maal digunakan untuk mengurangi berlakunya kekurangan, serta melaksanakan kewajiban jihad. Jika harta itu ada, ia mesti segera diedarkan. Dalam hal jenis aset ini tidak ada, yang dikhawatirkan adalah berdasarkan asumsi bahwa ada masalah dengan pembagian aset itu sendiri; namun demikian, pemerintah dapat memilih untuk memasukkannya ke dalam akuisisi. Sebaliknya, jika keseimbangan menjadi sangat rusak, pembagian aset akan tetap ada, sehingga jumlah terkumpul menjadi cukup (fa nazhiratun ila maisarah).
- Harta baitul maal juga tetap diberikan pada orang yang berjasa, seperti gaji tentara, hakim, dan lain-lain. Pemberian semacam ini adalah kekal.
- Harta baitul maal digunakan untuk kepentingan umum. Pemberian harta ini adalah kekal. Jika tidak ada harta dalam baitul maal, maka kewajiban itu berpindah kepada orang ramai.
- Harta yang diberikan oleh baitul maal untuk kepentingan umum, bukan sebagai kompensasi. Umat tidak akan ditimpa penderitaan karena tidak adanya pemberian ini. Contohnya membuka rumah sakit baru sementara masih ada rumah sakit lain sudah memadai. Hak untuk memberikan harta ini adalah berdasarkan sama ada harta itu ada atau tidak.
- Harta yang distribusikan oleh baitul maal karena darurat seperti paceklik. Kalau tidak ada, maka ia diperolehi dengan memungut dari orang Islam atau negara wajib meminjam harta. Kemudian uang itu dibayar oleh negara yang dikumpulkan daripada orang Islam. (Shafwan Bendadeh 2023)

Strategi keadilan dalam pengelolaan Baitul Mal bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mendukung kesejahteraan sosial. Salah satu pendekatan utama adalah pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. (Muhammad 2020)

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program-program produktif. Dana yang dikelola oleh Baitul Mal tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, serta pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, strategi keadilan dalam pengelolaan Baitul Mal tidak hanya berfokus pada distribusi kekayaan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Yuslem, Siregar, and Gultom 2019)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Biografi Umar Bin Khattab**

Pertama, Umar bin Khattab Sebelum Masuk Islam memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al'Adawi. Beliau dilahirkan di kota Mekkah, pada tahun 584 M. Sedangkan nama lengkap dari ayahnya adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisyi dan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Keluarganya merupakan golongan Quraisy dari Bani Adi. Suku Adi merupakan suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan orang-orang Jazirah Arab. Umar bin Khattab tumbuh dan besar sebagaimana mestinya seperti anak-anak Quraisy lainnya. Namun ada beberapa hal yang membedakannya dengan kebanyakan anak-anak Quraisy lainnya, ia sempat belajar baca-tulis, hal demikian merupakan hal yang jarang sekali terjadi di kalangan Quraisy. Hal tersebut terbukti ketika ketika Nabi Muhammad SAW. diutus ke wilayah tersebut, yang pandai dalam baca-tulis hanya ada tujuh belas orang, termasuk salah satunya Umar bin

Khattab. Hal tersebutlah yang membuatnya lebih istimewa daripada teman-temannya yang lain. (Ali 2021)

Umar bin Khattab RA menjadi khalifah atas penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar RA. Penunjukan tersebut adalah wasiat Khalifah Abu Bakar RA yang disampaikan secara langsung kepada Utsman bin Affan RA yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris negara. Wasiat itu bertepatan dengan peristiwa Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Bakar RA wafat karena sakit pada tahun 23 H. (Drs. Nur Chamid 2010)

### **Pemikiran Ekonomi Islam Masa Umar Bin Khattab**

Ketika Umar resmi menjadi khalifah, Umar mengumumkan kepada kaum Muslimin apa saja kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian yang akan diterapkan pada pemerintahannya. Berikut dasar kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar yakni: pertama, negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil harta kharaj maupun fa'I yang diberikan oleh Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar. Kedua, negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya serta negara akan memberikan subsidi juga menutup hutang. Ketiga, negara tidak akan menerima harta kekayaan yang berasal dari pekerjaan kotor. Keempat, negara menggunakan kekayaan dengan benar. Secara garis besar berikut beberapa kebijakan yang diambil oleh Umar terkait perekonomian

- **Sumber Utama Pendapatan Negara**

Pendapat negara Islam berasal dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep dari pendapatan negara dalam Islam yakni sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Islam Rahmatan lil 'alamin, sehingga dengan pendapatan yang banyak negara Islam mampu mendukung serta menjadikan Islam berada di puncak peradaban.

- **Zakat**

Berikut beberapa kebijakan terkait zakat yang dibuat oleh Umar. Pertama, zakat perdagangan. Umar memberikan isyarat tentang diberlakukannya zakat pada perdagangan setelah dihitung harga dari dagangan itu serta digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Kedua, Zakat harta benda seorang budak. Umar memberikan fatwa bahwa harta dari seorang budak tidak diwajibkan untuk dipungut zakat, meskipun dengan harta tersebut ia dapat mengeluarkan zakat. Karena harta tersebut sangat lemah kepemilikannya, hal ini disebabkan

kepemilikan harta seorang budak lebih pendek jika dibandingkan dengan kepemilikan oleh orang yang merdeka. Ketiga, zakat yang diberlakukan pada kuda. Pada masa pemerintahan Umar kegiatan beternak dan berdagang kuda sedang marak dilakukan oleh pedagangpedagang di Syria dan di wilayah Islam lainnya. Dari sinilah Umar memberlakukan zakat pada kuda senilai 1 dinar untuk setiap empat puluh dirham. Dan masih banyak lagi kebijakan terkait zakat yang dibuat oleh Umar.

– Ushr (Bea Cukai)

Ushr sendiri dipungut dari tiga kelompok pedagang yakni pedagang muslim senilai 2,5%, pedagang yang berasal dari kalangan ahli dzimmi senilai 5%, dan pedagang yang berasal dari kelompok ahlul harbi senilai 10%. Dari besaran nilai yang ditetapkan tersebut dapat terjadi penambahan maupun pengurangan hal ini tergantung dari beberapa karakteristik yakni, pertama, Sifat pedagang. Apa bila pedagangnya seorang muslim maka jumlah ushr yakni senilai 1 dirham dari setiap 40 dirham, bila seorang dari ahli dzimmih maka nilainya 1 dirham dari setiap 20 dirham, dan jika pedagangnya tidak memiliki perlindungan makan nilainya 1 dirham dari setiap 10 dirham. Kedua, Bentuk perdagangan. Jumlah ushr yang dibayarkan juga memiliki pengaruh pada barang dagangan yang didatangkan dan tingkat kebutuhan masyarakat akan barang tersebut. Jika barang tersebut dibutuhkan maka presentase dari ushr dikurangi karena diharapkan barang tersebut semakin banyak dijual, dan jika sebaliknya kebutuhan akan barang tertentu lebih sedikit maka presentase dari jumlah ushr semakin ditambah. Ketiga, Tempat dagang. Para ahli dzimmih diberikan kebebasan jika berdagang didaerah mereka, jika mereka menjual produk ke suatu daerah dan daerah tersebut termasuk dalam wilayah Islam, maka mereka dikenakan ushr sebesar 10% dan ditentukan masa menetap mereka. Umar mengangkat para petugas untuk memungut ushr kepada para ahli dzimmih yang mendapat izin berdagang di wilayah Islam misalnya di Hijaz. Keempat, Masa menetap. Jika para pedagang baik dari golongan ahli dzimmi maupun ahlul harbi kemudian tinggal didaerah Islam selama 6 bulan dikenakan ushr senilai 10%, sedangkan untuk yang 1 tahun dikenakan ushr senilai 5%. Kelima, Mualamah sepadan. Yang dimaksud dengan muamalah sepadan yakni jika kaum muslimin berdagang di wilayah Darul Harbi mereka dikenakan ushr sebanyak 10% begitupun sebaliknya para pedagang ahlul harbi dikenakan ushr senilai 10% jika berdagang di wilayah Islam.

– Jizyah

Pada masa Umar sendiri dimana pada saat itu kondisi masyarakat sudah berkembang. Oleh karenanya Umar mengelaborasi penerapan serta pengaturan system dari jizyah tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada masa Umar banyak dilakukan ekspansi karenanya wilayah Islam semakin bertambah luas diberbagai negara. Untuk itu Umar memikirkan tentang pembuatan system yang jelas dan konsekuen terhadap jizyah agar diikuti oleh para pekerja diseluruh daerah Islam. Maka Umar menentukan jizyah untuk kaum laki-laki dengan standar yaitu: 48 dirham untuk orang kaya (yang memiliki pekerjaan dengan upah yang besar), 24 dirham untuk orang yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja dan berpenghasilan minim seperti penjahit, penjual minuman dan semacamnya. Adapun jizyah di ambil dari empat golongan orang yang tinggal didaerah Islam yakni: Ahli kitab (orang Yahudi dan Nasrani), orang yang memiliki sesuatu yang menyerupai kitab contohnya Majusi, golongan orang murtad, orang Nasrani yang berasal dari Bani Taghlib. Beberapa syarat dalam pemungutan jizyah adalah berjenis kelamin laki-laki, sudah baligh (dewasa), tidak dalam kondisi gila (berakal), dan kaya.

– Kharaj

Kharaj adalah pungutan yang berlaku pada tanah yang pemiliknya bukan seorang muslim dengan kata lain tanah itu milik non-muslim. Ada beberapa negara yang berhasil dikuasai pada masa kekhalifahan Umar seperti Irak, Syam dan Mesir. Dari negara-negara tersebut banyak didapat harta rampasan yang berupa tanah dan barang. Para tentara yang ikut berperang menginginkan agar tanah dan barang rampasan perang tersebut yang sudah dikeluarkan 1/5 bagiannya dibagikan kepada mereka sebagaimana seharusnya harta fai'I. Akan tetapi Umar merasa bahwa hal ini bersifat mubadzir karena saking banyaknya harta-harta rampasan tersebut dan dia juga khawatir pada keturunanketurunan mereka, maka untuk itu Umar menganjurkan agar tanah itu tetap dikelola oleh pemiliknya akan tetapi tanah itu akan dikenakan pajakkharaj Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kharaj, seperti, jenis tanah, jenis tanaman, pengelolaan, serta hasil panen akhir. Sedangkan banyaknya lahan yang dikenai kharaj yakni sebanyak satu petak.(Habie 2022)



- **Pendirian Baitul Mal**

Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. Ia mendirikan institusi administrasi yang hamper tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan memmbawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan majelais Syura untuk membicarakan masalah tersebut dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan untuk keadaan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka baitul mal regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqom<sup>12</sup> ditunjuk sebagai pengurus baitul mal (sama dengan menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori serta Muayqob sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul mal meningkat (Kharaj dari Sawad (Irak) mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar).

Untuk mewujudkan keberhasilan pengawasan harta maka khalifah Umar menerapkan independensi perangkat pengwasan baitul mal dari kekuasaan kekuasaan eksekutif (para wali) dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akutansi dalam perangkat negara. Sedangkan dalam hal mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- Departemen Pelayanan Militer

Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

- Departemen Kehakiman dan Eksekutif.

Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalau pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

– Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam

Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

– Departemen Jaminan Sosial

Departemen ini menyimpan daftar bantuan untuk mereka fakir yang menderita dan miskin. tujuan dari departemen ini adalah agar tidak seaneh pun di negeri ini terabaikan kebutuhan hidupnya. semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, janda atau oleh karena sebab lain sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari baitu mal.

Properti baitul mal dianggap sebagai “harta kaum muslim” sedangkan Khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Pemberian tunjangan tersebut merupakan sesuatu yang pertama dalam sejarah dunia dimana pemerintah menyanggah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian warganya.

• Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut mengalami perubahan pada masa Khalifah Umar. Khalifah Umar mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:

– Pendapatan zakat dan usyur

Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf seperti yang telah ditentukan oleh al-Quran.

– Pendapatan khums dan sedekah

Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, diperjalanan menuju Damaskus Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana

kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.

- Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, 'usyur dan sewa tanah

Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiunan dan dana bantuan serta menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.

- Pendapatan lail-lain.

Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Diantara alokasi pengeluaran dari harta baitul mal setelah mendistribusikan kepada orang yang berhak antara lain kepada orang-orang miskin yang lemah, anak-anak yatim, janda-janda dan orang-orang tua, dana pensiunan merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Khalifah Umar menempatkan dana pensiunan di tempat pertama dalam rangsum bulanan (azroq) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (atya). Dana pensiunan ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Beberapa orang yang berjasa diberi pensiunan kehormatan (shoraf) seperti yang diberikan kepada istri Rosulullah atau para janda dan anak pejuang yang telah wafat. Non-Muslim yang bersedia ikut dalam kemiliteran juga mendapat penghargaan serupa dan dana tersebut juga termasuk bagi pegawai sipil. Sistem administrasi dana pensiunan dan rangsum dikelola dengan baik. Dalam setahun, dana pensiunan dibayarkan dua kali, sedangkan pemberian rangsum dilakukan secara bulanan. Administrasi dana pensiunan terdiri dari dua bagian, bagian pertama terdiri berisi catatan sensus dan jumlah yang telah menjadi hak setiap penerima dana dan bagian kedua berisi laporan pendapatan. Dana tersebut didistribusikan melalui seorang arif yang masing-masing bertanggung jawab atas sepuluh orang penerima dana.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Rosulallah SAW, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarrkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit, atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi baitul mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa

pengeluaran lain dan memasukkannya dalam daftar kewajiban negar, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.(Firdaus 2013)

### **Studi Kasus**

Adapun Studi kasus pada klasifikasi pendapatan negara muslim pada ‘ ‘ Hilangnya Penerimaan Negara dari Aliran Keuangan Gelap di Sektor Perikanan dan Batu Bara di Indonesia’’

Sebagai bentuk komitmen politik pemerintah dalam menjalankan agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), permasalahan kebocoran perdagangan tetap menjadi tantangan, terutama ketika kapasitas produksi sudah mencapai batas maksimal. Dampak sosial dari kebocoran ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara maju, sekaligus memperdalam ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Indonesia sendiri selama ini telah kehilangan potensi penerimaan yang cukup besar, khususnya dari sektor sumber daya alam. Tercatat bahwa antara tahun 1989 hingga 2017, terdapat aliran keuangan gelap senilai 11,1 miliar dolar AS dari enam komoditas ekspor utama, yaitu batu bara, tembaga, kelapa sawit, karet, kopi, dan perikanan krustasea. Dari jumlah tersebut, batu bara menjadi penyumbang terbesar kerugian dengan nilai mencapai 5,32 miliar dolar AS. Di sisi lain, sektor perikanan juga diketahui mengalami banyak kebocoran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyadari hal ini sejak tahun 2013 dan menyebutkan bahwa kerugian akibat praktik penangkapan ikan ilegal mencapai sekitar 2.000 triliun rupiah (KKP, 2018).

- **Sektor Pertanian**

Pada sektor perikanan selama 10 tahun terakhir (2012 – 2021) ditemukan estimasi nilai penggelapan sebesar 9,7 miliar dolar AS atau 128,6 triliun rupiah. Nilai ini terdiri dari export misinvoicing senilai 7,34 miliar dolar AS (97,3 triliun rupiah), serta import misinvoicing senilai 2,3 miliar dolar AS (30,5 triliun rupiah).

- **Sektor Batu Bara**

Pada sektor batu bara, selama 10 tahun terakhir terdapat nilai penggelapan sebesar 133,5 miliar dolar AS atau setara sekitar 1.770 triliun rupiah. Nilai ini terdiri dari misinvoicing ekspor senilai 122,9 miliar dolar AS (1.630 triliun rupiah), serta misinvoicing impor senilai 12,5 miliar USD (165,8 triliun rupiah). Nilai ini lebih besar daripada yang terjadi pada sektor perikanan

Celah Kebijakan dalam Praktik Aliran Keuangan Gelap, Perdagangan komoditas sumber daya alam di Indonesia masih menjadi sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah mengadopsi berbagai instrumen fiskal, baik dalam bentuk pajak maupun nonpajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta royalti. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor-impor komoditas sumber daya alam seperti perikanan dan batu bara masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan tagihan. Ketimpangan ini tergolong sebagai bagian dari praktik aliran keuangan gelap.

Mengingat kerumitan permasalahan ini, upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dan masih memerlukan percepatan serta koordinasi antar sektor. Berdasarkan berbagai kasus aliran keuangan gelap yang terjadi di sejumlah negara maju maupun berkembang, diketahui bahwa praktik tersebut dapat timbul antara lain akibat adanya kesenjangan dalam pencatatan. Hal ini disebabkan oleh sistem pelaporan berbasis penilaian mandiri (self-assessment), proses transit saat pengiriman barang, serta belum adanya sistem pencatatan transaksi internasional yang terintegrasi secara menyeluruh.

Kebijakan perpajakan saat ini masih belum cukup kuat untuk menangani permasalahan transfer pricing dan pengalihan laba (profit shifting) yang kerap dilakukan oleh perusahaan eksportir, khususnya yang menjalin kerja sama dengan perusahaan induk atau anak perusahaan mereka. Praktik semacam ini lazim terjadi di sektor industri ekstraktif, terutama batu bara. Salah satu modus yang digunakan adalah mencatat harga transaksi dalam laporan keuangan lebih tinggi dari nilai aktualnya. Akibatnya, Pajak Penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan menjadi jauh lebih rendah, sementara peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cenderung tidak terlalu signifikan. Tindakan manipulatif dari para eksportir ini menjadi salah satu alasan penting perlunya sistem yang terdigitalisasi, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan pembaruan harga patokan ikan secara berkala dengan mengacu pada kode Harmonized System (HS) yang berlaku, guna perhitungan pungutan hasil perikanan. Langkah ini penting agar harga patokan komoditas perikanan dapat lebih merefleksikan harga pasar yang sebenarnya, sehingga penerimaan negara menjadi lebih sesuai dengan kondisi riil harga ikan. Selain itu, penggunaan database yang terstandarisasi berdasarkan sistem klasifikasi HS code akan mendukung tersedianya basis data yang akurat dan dapat diandalkan.

- Pemerintah dapat menggandeng GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) dalam pengawasan aktivitas ekspor dan impor guna mencegah serta meminimalkan terjadinya praktik aliran keuangan gelap (Illicit Financial Flows/IFF). Keterlibatan asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan dan mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini. (Djamhari 2023)

Kasus hilangnya penerimaan negara akibat aliran keuangan gelap di sektor perikanan dan batu bara di Indonesia, bila dikaji melalui perspektif ekonomi Islam ala Umar bin Khattab, mencerminkan adanya ketidakseimbangan serius dalam tata kelola sumber daya alam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan yang beliau pegang teguh. Dalam pandangan Umar, sumber daya alam merupakan kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan dijadikan alat manipulasi oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi. Tindakan seperti *transfer pricing* dan *profit shifting*, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak publik dan perlu mendapatkan sanksi tegas. Gaya kepemimpinan Umar yang menekankan pentingnya akuntabilitas aparat, keterbukaan dalam pengelolaan aset negara, serta pemerataan distribusi kekayaan, menjadi cerminan bahwa upaya penanggulangan kasus ini harus disertai dengan transformasi sistem pengawasan ekspor-impor berbasis digital, reformasi kebijakan perpajakan, dan penguatan transparansi lembaga keuangan negara agar sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

## **5. KESIMPULAN**

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab telah memberikan fondasi yang kuat bagi sistem ekonomi Islam melalui pendirian Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang berfungsi secara efektif dan transparan. Dalam mengelola perekonomian, Umar menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada masyarakat, sehingga kekayaan negara didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan para pejuang. Kebijakan ekonominya mencakup pengelolaan sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, dan jizyah secara terstruktur, serta pendistribusiannya melalui program jaminan sosial, pensiun, dan bantuan tunai. Selain itu, Umar juga menerapkan sistem administrasi yang ketat untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menghindari penyalahgunaan, dan memprioritaskan kepentingan publik.

Relevansi pemikiran ekonomi Umar bin Khattab masih sangat terasa hingga saat ini, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan inefisiensi anggaran dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Umar, seperti transparansi, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dengan meneladani sistem Baitul Mal, pemerintah dapat membangun tata kelola keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh. Oleh karena itu, nilai-nilai ekonomi Islam yang diimplementasikan oleh Umar bin Khattab tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga solusi nyata bagi perbaikan sistem ekonomi modern.

## REFERENSI

- Ali, A. Q. A. N., Fithriady, M., Pusparini, D., Ismail, N., Khalifah, M. H., & Muhamad, H. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Vol. 5, S. E. Hidayat & S. Samidi, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Alimuddin, A., Putri, F., Atasoge, I., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal dan Ghanimah: Studi tentang ijtihad Umar bin Khattab dalam penguatan lembaga keuangan publik. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.
- Chamid, N. (2010). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. [Tanpa penerbit].
- Djamhari, R. D. P. E. A. (2023). Hilangnya penerimaan negara dari aliran keuangan gelap di sektor perikanan dan batu bara di Indonesia. [Artikel tidak diterbitkan].
- Fadli, M. R. (2008). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Restu Printing Indonesia*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Firdaus, D. H. (2013). Analisis kebijakan ekonomi Umar bin Khattab perspektif bisnis syariah. *At-Tahdzib*, 1(2), 262–278.
- Fitmawati. (2019). *Manajemen Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khathab R.A: Sebuah tinjauan sejarah*. [Skripsi/tesis, tidak disebutkan institusi].
- Habie, R. O. (2022). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. [*Jurnal tidak disebutkan*], 1(1), 7–17.
- Muhammad, F. (2020). Keadilan dan pemerataan ekonomi melalui konsep Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(2), 54–60. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.807>
- Prasasti, R. (2024). Baitul Maal, kesejahteraan, isu kemiskinan: Perspektif Umar tentang manajemen lembaga keuangan. [*Jurnal tidak disebutkan*], 1(1), 30–46.
- Shafwan Bendadeh, M. H. (2023). Pengelolaan harta Baitul Mal dan kemaslahatan umat: Kajian masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. [*Jurnal tidak disebutkan*], 5(2), 1–23.

Yuslem, N., Siregar, R. S., & Gultom, S. (2019). Strategi Baitu al-Māl dalam pengelolaan zakat māl untuk pemberdayaan masyarakat Muslim di Kecamatan Sei Bambi. [*Jurnal tidak disebutkan*], 3(1), 1–18.